

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2004 SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PARKIR SWASTA ,**  
**TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban , keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan di dalam penyelenggaraan Parkir Swasta , Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- b bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 18 tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. [Undang-undang Nomor 8 tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-undang Nomor 22 tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. [Undang-undang Nomor 25 tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. [Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas [Undang-undang Nomor 18 tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
11. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR SWASTA, TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoran lainnya Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari bermotor dan tidak bermotor;
- g. Pengelola Perparkiran adalah Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga yang telah mendapatkan ijin pengelolaan dari Walikota;
- h. Parkir adalah memangkalkan / menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang / barang (bermotor / tidak bermotor ) pada suatu tempat khusus parkir dan parkir swasta dalam jangka waktu tertentu;
- i. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- j. Parkir Swasta adalah tempat paker di luar badan jalan yang dikelola oleh swasta;
- k. Rambu Parkir dan Marka Jalan adalah semua tanda, baik yang berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberi penjelasan tentang tata cara, tehnik ketertiban, pemakaian tempat parkir dan tarif parkir;
- l. Penyelenggara adalah pemerintah daerah, orang, badan yang memberikan pelayanan tempat khusus parkir dan parkir swasta;
- m. Ijin penyelenggaraan parkir yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diberikan untuk menyelenggarakan perparkiran .
- n. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- o. Retribusi Perijinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- p. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- q. Tarif parkir adalah pungutan atas pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh swasta;
- r. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang;
- u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PARKIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat khusus parkir;
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir swasta.

**BAB III**  
**PERIJINAN**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap pengelola parkir di tempat khusus parkir wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota;
- (2) Setiap penyelenggara parkir swasta, wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota;
- (3) Tata cara dan syarat perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan Walikota;
- (4) Ijin penyelenggaraan parkir swasta sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya Retribusi;
- (5) Jangka waktu ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap perpanjangan ijin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa ijin berakhir;
  - b. Perpanjangan ijin dapat diberikan apabila pemegang ijin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perijinan yang berlaku.

**BAB IV**  
**LOKASI PARKIR**  
**Pasal 4**

Lokasi parkir ditetapkan Walikota.

**BAB V**  
**PELAYANAN**  
**Pasal 5**

- (1) Penyelenggara parkir menyediakan fasilitas parkir berupa :
  - a. lahan parkir;
  - b. rambu rambu dan marka parkir;
  - c. papan informasi;
  - d. karcis parker;
  - e. petugas parkir.
- (2) Selain menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/penempatan penertiban, pengawasan, dan keamanan.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap kendaraan yang parkir disuatu tempat parkir harus mematuhi rambu-rambu parkir;